

**PENYELESAIAN SENGKETA TERKAIT KEKUATAN
EKSEKUTORIAL DALAM JAMINAN FIDUSIA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

SHATIRA AISYAH SYAHARANI

NIM : 02011281823142

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2022

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

NAMA : SHATIRA AISYAH SYAHARANI
NIM : 02011281823142
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL

**PENYELESAIAN SENGKETA TERKAIT KEKUATAN
EKSEKUTORIALDALAM JAMINAN FIDUSIA**

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 19 Januari 2022
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 2022

Menyetujui:

Pembimbing Utama



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu



Drs. Murzal Zaidan, S.H.,M.Hum
NIP. 196003121989031002



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Shatira Aisyah Syaharai
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823142
Tempat, Tanggal Lahir : Jambi, 13 Oktober 2000
Studi Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak dilakukan kecurangan dalam bentuk apa pun, seperti memuat bahan-bahan hukum yang telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat dan risiko di kemudian hari sesuai ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 10 Januari 2022



Shatira Aisyah Syaharani
NIM. 02011281823142

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Stop being afraid of what we could go wrong, and start being excited of what we could go right.” – Aristoteles

“Menjadi besar butuh menjadi kecil, tumbuh pelan.” – Theoresia Rumthe

“Sesungguhnya Allah Menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu, sungguh Allah maha mendengar lagi maha melihat.” (Q.S An-nisa:58)

Skripsi ini kupersembahkan kepada

- Allah Subhanahu wa ta'ala
- Papa, Mama, dan adikku yang kucintai
- Almarhumah oma yang kusayangi
- Sahabat, teman dan orang-orang terkasih
- Almamater
- Para pembaca

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur saya sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya skripsi yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Terkait Kekuatan Eksekutorial dalam Jaminan Fidusia” ini dapat terselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Tentunya atas dukungan dari para pihak, yang dalam kesempatan ini izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, karena atas ridha dan karunia-Nya lah skripsi ini dapat terselesaikan
2. Kedua orang tua saya, Bapak Ali Zuli Akbar, S.H., dan Ibu Nelly Hastianah, S.H., yang tiada hentinya memberikan kasih sayang dan dukungan dalam setiap langkah yang penulis ambil dalam menuntut ilmu.
3. Saudara laki-laki saya, Satriya Ghaly Syafaat sebagai adik yang selalu memberikan semangat serta dorongan bagi penulis untuk selalu menjadi contoh yang baik.
4. Keluarga besar dari pihak papa dan mama yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
5. Bapak Prof.Ir.H.Annis Saggaff, M.S.CE., Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr.Febrian,S.H.,M.S., Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Bapak Dr.Mada Apriana Zuhir,S.H.CE., Sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr.Ridwan.,S.H.,M.Hum., Sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
9. Bapak Dr.H.Murzal Zaidan.,S.H.,M.Hum., Sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Dr.Muhammad Syaifuddin,S.H.,M.Hum., Selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Ibu Dr.Iza Rumesten RS,S.H.,M.Hum., Selaku Pembimbing Akademik saya yang senantiasa memberikan saran dan nasihat sejak semester satu.
12. Ibu Sri Turatmiah,S.H.,M.Hum., Selaku Pembimbing Utama Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan serta saran terhadap skripsi ini.
13. Bapak Dr.H.Murzal Zaidan.,S.H.,M.Hum., Sebagai Pembimbing Pembantu yang turut memberikan perbaikan serta saran terhadap skripsi ini.
14. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga bagi penulis.
15. Seluruh staf dan karyawan di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
16. Seluruh Keluarga Besar, Lembaga Pers Mahasiswa Media Sriwijaya atas cerita, pembelajaran serta pengalaman yang berharga dalam membantu penulis menjadi pribadi yang lebih baik.

17. Teman-temanku, yang selalu ada dalam suka maupun duka, Genaya, Nadia, Devika, Alvina, Risky, Sidney, dan Karin, terima kasih selalu ada dalam setiap perjalanan penulis selama mengenyam pendidikan dibangku kuliah.
18. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2018.
19. Semua pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu, dari hati yang paling dalam penulis ucapkan terima kasih.

Akhir kata, atas segala doa, bantuan serta dukungan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT memberikan amal saleh dan pahala yang berlipat ganda sehingga senantiasa diberi kemudahan dan kebahagiaan. Semoga ilmu yang penulis dapatkan bisa menjadi berkah dan bermanfaat bagi banyak pihak.

Indralaya, 10 Januari 2022

Shatira Aisyah Syaharani

KATA PENGANTAR

Dengan rendah hati, penulis mengucapkan rasa syukur atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat segala kehendak dan kemurahan hatinya, penulis dapat menuntaskan skripsi yang berjudul “**PENYEELSAIAN SENGKETA TERKAIT KEKUATAN EKSEKUTORIAL DALAM JAMINAN FIDUSIA**”. Dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Sriwijaya.

Dalam proses penulisan skripsi ini ada dukungan dan kasih sayang yang begitu besar dari kedua orang tua, dosen pembimbing serta sahabat yang berjuang bersama, rasanya tidak akan cukup beribu rasa syukur dan terima kasih yang disampaikan oleh penulis, maka dari itu skripsi ini dipersembahkan oleh penulis untuk membalas semua pihak yang telah berjasa dalam hidup penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, namun penulis sangat terbuka atas saran dan kritik yang membangun. Meski begitu, penulis berharap ada banyak manfaat yang bisa diberikan melalui skripsi ini terutama untuk pembaca. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat serta kepada pembaca.

Indralaya, 10 Januari 2022

Shatira Aisyah Syaharani
NIM. 02011281823142

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Teoretis dan Konseptual.....	9
1. Kerangka Teoretis.....	9
2. Kerangka Konseptual.....	22
F. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Pendekatan Penelitian	23
3. Sumber Bahan Hukum	24
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	25
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	25
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	26
G. Sistematika Penulisan	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	28
1. Pengertian Perjanjian	28
2. Syarat sahnya Perjanjian	29
3. Asas-Asas Dalam Hukum Perjanjian.....	33
4. Jenis-Jenis Perjanjian	37

5. Pelaksanaan Perjanjian.....	39
B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia	44
1. Pengertian Fidusia dan Jaminan Fidusia	44
2. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia.....	45
3. Prosedur Pemberian Jaminan Fidusia	47
4. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia	50
C. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa	53
1. Pengertian Penyelesaian Sengketa.....	53
2. Jenis Penyelesaian Sengketa	55
BAB III PEMBAHASAN	62
A. Kekuatan eksekutorial bagi Kreditor jaminan fidusia dalam perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia	62
1. Kekuatan eksekutorial bagi kreditor jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.....	64
2. Kekuatan eksekutorial bagi kreditor jaminan fidusia menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019	74
B. Proses penyelesaian sengketa objek jaminan fidusia dalam hal Debitur Cidera Janji pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia	84
BAB IV PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	97

DAFTAR SINGKATAN

MK	: Mahkamah Konstitusi
BPSK	: Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
KUH Perdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
UUD NRI 1945	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
UU	: Undang-Undang
UUJF	: Undang-Undang Jaminan Fidusia
UUPK	: Undang-Undang Perlindungan Konsumen

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan membahas tentang penyelesaian sengketa terkait kekuatan eksekutorial dalam jaminan fidusia dengan rumusan masalah membandingkan kekuatan eksekutorial yang dimiliki kreditur jaminan fidusia dalam perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, serta membahas mekanisme penyelesaian sengketa objek jaminan fidusia dalam hal debitur cidera janji pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran baru terhadap ketentuan dari Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia sehingga penyelesaian sengketa jaminan fidusia dilakukan berdasarkan perjanjian baku yang dibuat antara kreditur dan debitur yang termuat dalam klausula baku. Klausula baku tersebut mengatur tentang kewenangan kreditur untuk menjual langsung objek jaminan fidusia dalam hal debitur wanprestasi tanpa harus melalui izin pengadilan. Jadi berdasarkan putusan MK kreditur tetap memiliki kewenangan menjual objek jaminan fidusia secara langsung berdasarkan kekuatan eksekutorial yang ada dalam sertifikat jaminan fidusia tersebut tetapi harus berdasarkan kesepakatan pihak debitur. Maka disarankan untuk mengadakan *mutual agreement* yang memuat ketentuan *event of default* dan *negative confirmation* secara jelas dalam perjanjian jaminan fidusia yang diadakan pihak kreditur dengan debitur.

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Kekuatan eksekutorial, Jaminan Fidusia, Kreditur, Debitur

Menyetujui

Pembimbing Utama




Sri Turatmivah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu



Drs. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum.
NIP. 196003121989031002

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak awal berkembangnya kelembagaan Jaminan fidusia di negeri Belanda, telah terdapat kritik keras dari jurisprudensi yang menganggap terdapat penyimpangan (*Wetsontduiking*) ketentuan yang diatur dalam Pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata. Namun, fidusia akhirnya diakui sebagai *figure* yang sah oleh *Arres Hoge* dengan lebih mempertimbangkan pada sisi hukum dibandingkan dengan sisi kemasyarakatannya. *Hoge* juga sempat menegaskan bahwa perjanjian fidusia tidak dapat disamakan dengan perjanjian gadai sehingga tidak ada penyimpangan hukum.

Perkembangan Fidusia di Indonesia sendiri telah dimulai sejak tanggal 18 Agustus 1932 masa dimana pengusaha-pengusaha kecil serta pedagang mulai membutuhkan fasilitas kredit untuk usahanya, kemudian dibentuk lembaga fidusia berdasarkan *Arrest Hoggerechtshof* karena dipengaruhi oleh asas konkordansi. Asas ini pada intinya menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di negeri penjajah akan sama dengan ketentuan hukum yang berlaku di negeri jajahannya. Seiring berjalannya waktu, perkembangan jaminan fidusia di Indonesia semakin pesat sehingga jurisprudensi yang pada waktu itu digunakan sebagai penopang dianggap kurang memberikan kepastian hukum, maka pada tahun

1999 lahir Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,¹

Secara bahasa, kata “*fides*” yang artinya kepercayaan merupakan asal kata dari Fidusia. Selaras dengan arti tersebut, maka hubungan yang terjalin diantara penerima fidusia (kreditur) dengan pemberi fidusia (Debitur) didasarkan atas rasa kepercayaan, dimana debitur percaya bahwa kreditur bersedia untuk mengembalikan hak milik atas barang yang telah diserahkan kepadanya pada saat debitur telah melunasi keseluruhan hutang yang ia miliki kepada kreditur, dan sebaliknya kreditur juga memegang rasa percaya bahwa debitur akan menjaga barang jaminan yang berada didalam kekuasaannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, jaminan fidusia merupakan suatu jaminan kebendaan atas benda yang berhubungan dengan usaha debitur dalam rangka melunasi utangnya.

Berpatokan pada Undang-Undang Jaminan Fidusia, ciri khas dari Jaminan Fidusia adalah keberadaan hak preferen serta asas *droit de suite* sebagai asas kebendaan yang berlaku. Artinya bahwa suatu hak kebendaan akan terus mengikuti pemilik benda. Selain itu ada asas publisitas yang memang ditujukan untuk pihak ketiga sebagai sarana pemberian informasi atas objek jaminan fidusia. Konsep ini selaras dengan Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa ada kewajiban untuk mendaftarkan

¹ Yasir, M, “Aspek Hukum Jaminan Fidusia”, *Jurnal Sosial dan Budaya*, Vol. 1 No.3, 2016, Jakarta, hlm.75.

benda yang dibebani dengan jaminan fidusia, bahkan meskipun keberadaannya diluar wilayah Negara Republik Indonesia.²

Secara teori, jaminan fidusia dikategorikan sebagai jaminan dengan sistem eksekutorial khusus, yaitu adanya sarana khusus atau yang biasa dikenal dengan *parate* eksekusi untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia atas kekuasaan kreditur dalam hal debitur telah melakukan cidera janji. *Parate* eksekusi diberikan kepada kreditur dengan mempertimbangkan fenomena praktik perbankan yang rentan menimbulkan masalah jika debitur dianggap telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*) sedangkan posisi objek jaminan masih berada dalam penguasaan debitur dan merupakan benda bergerak, sehingga kondisi ini memberikan potensi yang cukup besar untuk mengalihkan objek jaminan fidusia yang dilakukan debitur. Dalam rangka memberi perlindungan hukum dalam mencegah kerugian yang dialami kreditur ketika menghadapi kondisi tersebut, ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia telah mengatur mengenai ketentuan kekuatan eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia yang setara dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Sehingga ada jaminan hukum bagi kreditur untuk bisa mengeksekusi objek jaminan fidusia dengan kekuasaannya sendiri jika debitur melakukan cidera janji.

Lebih dalam mengenai kekuatan eksekutorial jaminan fidusia, Satrio Juswito kerap menyebutnya sebagai eksekusi secara langsung tanpa melalui

² Muhammad Hilmi Akhsin, "Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Menurut UU Nomor 42 Tahun 1999", *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 3, 2017, Semarang, hlm. 486.

proses pengadilan dan ketentuannya mengikat bagi para pihak. Dari ketentuan itu maka kreditur bisa langsung menggunakan pelelangan umum atau lembaga *parate* eksekusi yang disediakan Undang-Undang Jaminan Fidusia.³

Selain itu, ada hak untuk didahulukan (preferen) bagi kreditur jaminan fidusia dari kreditur-kreditur konkuren lainnya ketika mengambil hasil dari eksekusi objek jaminan fidusia dalam rangka pelunasan piutangnya, ketentuan ini dijelaskan dalam Pasal 27 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Kedudukan kreditur ini tentu menimbulkan suatu hubungan superior terhadap debitur yang tercermin dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan (3) sehingga meskipun hanya dilakukan atas dasar penafsiran cidera janji yang dilakukan debitur secara subjektif, eksekusi objek jaminan fidusia tetap bisa dilakukan tanpa melalui proses pengadilan.

Pemahaman yang mendalam memang dibutuhkan untuk menganalisa hubungan antara kreditur dengan debitur dalam jaminan fidusia, meskipun terjalin hubungan superior dan keberadaan titel kekuatan eksekutorial bagi kreditur, hal ini tidak bisa langsung disimpulkan sebagai ketentuan yang mengurangi hak maupun perlindungan hukum bagi debitur, dalam tulisannya, J. Satrio mengatakan bahwa dalam hubungan tarik menarik antara kemudahan dalam mengeksekusi dan perlindungan debitur, keberadaan akta fidusia tidak boleh dilupakan, karena akta fidusia dibentuk dengan akta notaris sehingga pada proses inilah sebenarnya terjadi perlindungan debitur. Diharapkan secara

³ Satrio Juswito, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 143.

protokol notaris menjelaskan keseluruhan isi dan ketentuan dokumen sehingga debitur memiliki waktu dan kesempatan untuk memahami hak-haknya dalam jaminan fidusia termasuk risiko dan tanggung jawab yang harus diterima.⁴ Selain itu, kekuatan eksekutorial pada jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk usaha untuk memperkuat kepercayaan kreditur dalam memberikan fasilitas kredit yang lebih mudah dan efektif sehingga keuntungan kemudahan layanan ini juga bisa dirasakan langsung oleh pihak debitur.

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang tersebut secara normatif memang dimaksudkan untuk memberi perlindungan hukum bagi pihak-pihak dalam perjanjian fidusia, namun permasalahan kemudian muncul di saat praktik eksekusi objek jaminan fidusia dianggap terlalu memberikan kekuatan yang besar kepada kreditur dan membuat debitur tidak memiliki ruang untuk mempertahankan objek jaminannya. Eksekusi jaminan fidusia kemudian dipandang sewenang-wenang sehingga pada tanggal 15 Februari 2019, hadir sebagai pemohon Aprilliani Dewi dan Suri Agung Prabowo dalam mengajukan permohonan *judicial review* terkait ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Permohonan *judicial review* ini diajukan atas keresahan yang dialami oleh para Pemohon terkait kekuatan eksekutorial yang dimiliki kreditur jaminan fidusia terhadap debitur yang posisinya melakukan cidera janji. Pemohon mempertanyakan terkait keberadaan hak dan wewenang dalam

⁴ *Ibid*, hlm. 146.

penentuan terjadinya cedera janji, karena dalam praktiknya Pemohon merasa bahwa ada penentuan secara sepihak yang dilakukan oleh kreditur terhadap status cedera janji debitur.

Atas permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi melakukan perubahan dalam menafsirkan Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Secara sederhana ketentuan frasa “kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dianggap bertentangan oleh Mahkamah Konstitusi jika tidak didasari atas kesepakatan antara kreditur dan debitur dalam menentukan cedera janji. Kemudian jika debitur tidak atas kemauannya sendiri atau tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia ketika dinyatakan cedera janji oleh kreditur maka tidak dapat lagi dilakukan eksekusi atas kekuasaan kreditur terhadap objek jaminan fidusia tersebut.

Lahirnya Putusan MK *a quo* tentu berdampak terhadap para pihak yang berkepentingan, salah satunya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPNL) yang kemudian kewenangannya dalam melakukan bisnis lelang mengalami kelemahan. Meskipun ketentuan dapat dilakukannya penjualan objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum telah diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang jaminan Fidusia, namun dinyatakannya norma dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) sebagai norma fundamental yang menerbitkan kekuatan eksekusi secara sepihak oleh kreditur dapat menimbulkan berbagai

permasalahan baik secara konstitusionalitas norma maupun implementasi eksekusi tentunya turut mempengaruhi keberadaan Pasal 29 yang patut untuk dipertanyakan keberlakuannya.

Perubahan pada titel eksekutorial yang tidak bisa dikatakan berkekuatan hukum tetap seperti putusan pengadilan ini kemudian menimbulkan kerancuan dalam mendefinisikan lelang sebagai eksekusi jaminan fidusia atau eksekusi pengadilan.

Tidak hanya menimbulkan multitafsir, Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Jaminan Fidusia juga telah mempengaruhi mekanisme penyelesaian sengketa dalam jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia yang sebelumnya ditujukan untuk memberi perlindungan hukum, karakteristiknya menjadi dipertanyakan. Sehingga peristiwa ini menjadi layak untuk dibahas secara mendalam.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: **Penyelesaian Sengketa Terkait Kekuatan Eksekutorial dalam Jaminan Fidusia.**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan, ada 2 (dua) permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kekuatan eksekutorial bagi Kreditor jaminan fidusia dalam perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan

Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?

2. Bagaimana penyelesaian sengketa objek jaminan fidusia dalam hal Debitur cidera janji pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan bisa mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk membandingkan dan menganalisis konsistensi kekuatan eksekutorial bagi kreditur jaminan fidusia yang cidera janji menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa objek jaminan fidusia dalam hal Debitur cidera janji pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

Diharapkan dari hasil penelitian ini, bisa memberikan ilmu pengetahuan di bidang hukum jaminan terutama dalam topik serupa terkait kekuatan eksekutorial dalam jaminan fidusia serta dijadikan sebagai referensi atau acuan baru bagi setiap orang yang ingin mempelajarinya.

2. Secara Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap pemikiran para akademisi, praktisi-praktisi, lembaga peradilan serta seluruh pihak-pihak yang bersangkutan ketika menerapkan atau bahkan mengambil keputusan dalam sengketa jaminan fidusia.

E. Kerangka Teoretis dan Konseptual

1. **Kerangka Teoretis**

Dalam rangka mendukung penelitian ini, maka dibutuhkan teori-teori yang menjadi kerangka berpikir, adapun teori-teori yang digunakan adalah :

a. Teori Perjanjian

Hak menuntut pemenuhan prestasi yang dimiliki oleh kreditur tidak lahir begitu saja, melainkan timbul sebagai akibat dari perjanjian yang dilaksanakan oleh kreditur dengan debitur. Perjanjian ini yang kemudian melahirkan hak kepada kreditur serta kewajiban pada debitur untuk memenuhi prestasinya. Atas kegagalan debitur dalam memenuhi prestasi timbul hak bagi kreditur untuk dapat menuntut pelaksanaan prestasi tersebut baik dalam hal prestasi belum sepenuhnya dilaksanakan maupun terhadap prestasi yang sama sekali tidak dipenuhi sebagaimana isi dalam perjanjian. Hak kreditur ini bahkan dapat diikuti dengan penggantian kerugian, biaya ataupun bunga jika dikehendaki dan ditentukan oleh kreditur.⁵ Definisi mengenai perjanjian juga bisa dilihat dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata yang memaknai perjanjian sebagai dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih lainnya.

Terjadinya perjanjian harus memenuhi 4 (empat) syarat sah yang terbagi dalam syarat subyektif dan syarat obyektif. Ketentuan ini diatur secara jelas dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat subyektif sendiri terdiri dari 2 (dua) ketentuan yaitu harus ada kata sepakat antara pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian; kemudian pihak-pihak yang

⁵ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 91.

mengikatkan diri harus memiliki kecakapan. Ketiadaan syarat subjektif dapat mengakibatkan perjanjian dibatalkan (*voidable*), berbeda dengan syarat objektif yang terdiri dari adanya suatu hal tertentu; dan suatu sebab tertentu. Perjanjian dinyatakan batal demi hukum (*null and void*) apabila syarat objektif ini tidak terpenuhi.

Dalam mencapai kesepakatan atau sepakat yang dijadikan sebagai simbol telah terjadinya satu kehendak sama antara para pihak dalam perjanjian dilakukan dengan disampaikannya kehendak oleh masing-masing pihak termasuk kemungkinan yang diperbolehkan oleh hukum untuk bisa disepakati para pihak.⁶ Sejalan dengan pemikiran Van Dunne, ia berpendapat bahwa kata sepakat dapat menimbulkan suatu akibat hukum, ini yang kemudian menjadi dasar hubungan hukum yang terjalin antara pihak dalam perjanjian. Tidak ada batasan dalam menyampaikan kata sepakat, bisa dilakukan secara lisan maupun melalui tulisan. Meski begitu beberapa teori digunakan sebagai acuan saat akan menentukan terjadinya kesepakatan, namun dalam peristiwa jaminan fidusia teori kepercayaan digunakan untuk mencapai kesepakatan, dimana dalam teori yang satu ini pernyataan secara obyektif dalam kata sepakat yang menentukan apakah sepakat tersebut dapat dipercaya. Tentunya kepercayaan ini dibentuk atas dasar adanya pernyataan tentang objek kebendaan yang akan dijadikan sebagai jaminan fidusia. Faktor penting

⁶ *Ibid.*, hlm. 95.

yang perlu digarisbawahi dalam mencapai kesepakatan adalah tidak boleh ada bentuk-bentuk paksaan ataupun penipuan dari pihak lain yang dapat menimbulkan kekhilafan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1321 KUHPerdota.

Dalam hal perikatan tersebut hendak memberikan kebendaan yang diserahkan dengan perjanjian tertentu maka benda tersebut harus ditentukan secara pasti terlebih dahulu jenisnya termasuk karakteristik benda seperti baru atau tidak, dapat dihitung atau tidak, sehingga tidak ada keraguan yang timbul terhadap benda yang dimaksud dalam perjanjian.⁷

Selain itu ada beberapa unsur-unsur perjanjian yang juga harus dipenuhi, diantaranya adalah :⁸

1. Unsur Esensialia, unsur ini menekankan penentu atau sebab dari suatu perjanjian tercipta (*constructive oordeel*), keberadaan unsur ini dalam suatu perjanjian merupakan keharusan.
2. Unsur Naturalia, dalam unsur ini menjelaskan bahwa ada satu sifat yang selalu melekat secara ilmiah dalam perjanjian atau biasa disebut sebagai sifat bawaan, contoh penerapan dari unsur ini adalah jaminan bahwa benda yang akan dijual tidak mengalami kecacatan dalam bentuk apapun dalam perjanjian.

⁷ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1223 Sampai 1456 KUHPerdota*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 76.

⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: PT. Alumni, 2005, hlm. 18.

3. Unsur Aksidentalia, berbeda dengan unsur naturalia yang secara alami akan melekat dalam perjanjian. Pada unsur aksidentalia suatu sifat melekat dalam perjanjian karena disepakati oleh para pihak dalam perjanjian secara tegas dan jelas.

Ada kaitan erat antara perjanjian dengan jaminan, seperti halnya telah dijelaskan bahwa perjanjian akan melahirkan hak dan kewajiban yang mengikat bagi para pihak. Jaminan merupakan bentuk perjanjian yang didalamnya ada proses peralihan hak kebendaan yang melibatkan para pihak. Namun biasanya perjanjian jaminan tidak berdiri sendiri melainkan ada karena hasil konsekuensi atau untuk melengkapi perjanjian pokok yang sebelumnya telah dilakukan para pihak. Perjanjian pokok ini dapat berupa perjanjian utang piutang, maka jelas bahwa perjanjian jaminan hanya perjanjian ikutan atau disebut dengan *accessoir*. Akibat hukumnya bahwa perjanjian jaminan akan selalu mengikuti perjanjian pokok, artinya dalam hal perjanjian pokok belum terlaksana maka perjanjian jaminan yang mengikutinya juga tidak bisa diakhiri sepenuhnya.

b. Teori Jaminan

Jika melihat ketentuan dari Pasal 1131 KUHPerdara dapat dilihat bahwa jaminan atas segala perikatan pribadi dapat berupa benda yang bergerak dan benda tidak bergerak, bisa jadi juga benda tersebut ada saat diperjanjikan atau baru akan ada dikemudian hari setelah perjanjian

dibuat. Ada beberapa asas yang melekat dalam ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara, salah satunya asas yang menekankan tanggung jawab setiap orang atas utangnya bisa dengan menyediakan benda bergerak atau benda tidak bergerak sebagai kekeyaan yang masih dimilikinya untuk dijual dalam rangka melunasi utangnya tersebut. kemudian asas ini dikenal dengan asas *sculd and haftung*. Ada pula asas kepercayaan dan asas moral yaitu bahwa setiap orang wajib memenuhi janjinya.

Asas-asas tersebut sejalan dengan definisi secara bahasa dari jaminan yang dapat diartikan sebagai tanggungan atas pinjaman debitur yang menjamin kemampuan debitur dalam melunasi utangnya karena memiliki nilai ekonomis sehingga bisa diterima oleh kreditur.⁹

Menurut M. Bahsan, ada 2 (dua) bentuk jaminan yang umumnya masih sering digunakan, yaitu :

1. Penanggungan (*Borgtocht*)

Dalam mengartikan *borgtocht* maka dapat melihat ketentuan Pasal 1820 KUH Perdata. Dinyatakan bahwa *borgocht* ini merupakan bentuk jaminan dengan keberadaan pihak ketiga yang menyatakan kesediaannya dalam memenuhi perikatan debitur jika gagal memenuhi perikatannya sendiri demi kepentingan kreditur.

⁹ J. Satrio, *Op.Cit.*, hlm. 2.

Tidak ada hak mendahului bagi kreditur dalam *borgtocht* karena hanya ada keberadaan pihak ketiga yang bersedia menanggung utang debitur yang menjadi jaminan kepastian bagi kreditur. Penanggungan ini diklasifikasikan kembali dalam 2 (dua) bentuk, yaitu jaminan perorangan, dan jaminan perusahaan.

2. Jaminan Kebendaan

Merupakan jaminan yang berbentuk hak mutlak atas suatu benda, ada beberapa karakteristik dari hak kebendaan, yaitu bersifat absolut artinya hak atas kebendaan dapat dipertahankan oleh setiap orang, kemudian ada jangka waktu yang tidak terbatas dan adanya sifat *droit de suite* atau *zaaksevolg*, berarti bahwa hak kebendaan akan mengikuti bendanya terlepas dimanapun benda tersebut berada. Dalam KUHPerdara ada 2 (dua) bentuk hak kebendaan. Pertama ada *Zakelijk zakeheidsrecht* atau suatu hak kebendaan yang bisa memberi jaminan seperti halnya jaminan fidusia, dan ada pula *zakelijk genotsrecht* seperti hak milik yang hanya memberikan kenikmatan tapi bukan sebagai jaminan.¹⁰

Kaitan erat antara jaminan dengan hak kebendaan, membuat dalam pelaksanaan jaminan itu sendiri turut memperhatikan asas-asas hak kebendaan, beberapa diantaranya yang penting untuk diperhatikan seperti asas hukum pemaksa (*dwingenrecht*), yaitu

¹⁰ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: Liberty Offset, 2007, hlm. 46.

larangan untuk membuat hak kebendaan baru diluar apa yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Serta asas dapat dipindahtangankan, semua kebendaan sebenarnya dapat dipindahtangankan kecuali hak pakai, hak mendiami, dan piutang yang telah diperjanjikan.

Sebagai hak kebendaan yang memberikan jaminan, jaminan fidusia menjadikan rasa kepercayaan sebagai dasar dalam mengalihkan hak kepemilikan suatu benda. Meski hak kepemilikan telah beralih tetapi kekuasaan atas benda tersebut masih ada pada debitur. Maka dapat disimpulkan ada dua unsur pokok dalam jaminan fidusia yaitu:

- 1) Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan.

Dalam doktrin-doktrin para sarjana, konsep jaminan yang didasarkan dengan kepercayaan dalam peralihan hak milik tentu menjadikan kreditur tidak sepenuhnya sebagai pemilik benda, melainkan pengalihan tersebut hanya sebatas hak tagih atas pemenuhan prestasi dari debitur sehingga dikemudian hari kreditur memiliki kewenangan eksekusi terhadap benda jaminan.

- 2) Benda yang kepemilikannya dialihkan tetap berada dalam kekuasaan pemilik benda.

Dengan kekuasaan benda yang masih berada pada Debitur menjadi bentuk nyata dari sifat *non-possessory*. Sifat ini berbeda dengan konsep gadai karena pada gadai hak milik dan penguasaan benda akan berpindah sepenuhnya kepada kreditur. Tetapi pada sifat *non-possessory* penyerahan benda jaminan tidak dilakukan secara nyata melainkan hanya hak miliknya saja yang beralih.

c. Teori Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa bisa dilakukan secara tradisional maupun modern, tentu proses penyelesaian sengketa ini turut berubah mengikuti perkembangan sosial masyarakat. Salah satu klasifikasi penyelesaian sengketa yang paling banyak digunakan berasal dari pemikiran Laura Nader dan F.Todd Jr, keduanya sama-sama memberikan 7 (tujuh) cara yang dapat ditempuh masyarakat dalam menyelesaikan sengketa, yaitu :

- a. *Lumpingit* (membiarkan saja), ketika ada pihak yang merasa dirugikan namun ia menyadari bahwa upayanya dalam menuntut keadilan tidak terpenuhi, pada titik tersebut biasanya pihak yang dirugikan akan memilih untuk mengabaikan masalah dan bahkan kembali berhubungan dengan pihak yang telah merugikannya.
- b. *Avoidance* (mengelak), dengan cara ini pihak yang posisinya dirugikan akan memilih untuk mengurangi atau bahkan memutuskan hubungan-hubungan dengan pihak yang merugikannya

- c. *Coercion* (paksaan), menurut cara ini akan ada konflik diantara para pihak dalam sengketa sehingga penyelesaian secara damai akan sulit ditemui. Biasanya karena ada satu pihak yang memaksakan kehendaknya dalam memecahkan masalah kepada pihak lainnya bahkan dengan cara-cara kekerasan.
- d. *Negotiation* (perundingan), pada proses ini tidak ada campur tangan dari pihak manapun sebagai pihak ketiga. Proses terjadi antara para pihak yang bersengketa dengan cara mencapai kesepakatan untuk mengambil keputusan.
- e. *Mediation* (mediasi), memiliki karakteristik yang berbeda dengan negosiasi. Pada mediasi ada campur tangan pihak ketiga meskipun para pihak yang bersengketa tidak menginginkannya. Tidak hanya sebatas menghubungkan para pihak, seorang mediator juga berhak mengambil keputusan dan menegakkan pelaksanaannya.
- f. *Arbitration* (arbitrase), dalam proses ini pihak yang bersengketa secara bersama-sama akan memilih seorang arbitrator dengan dasar kesepakatan sedari awal bahwa para pihak akan menerima segala keputusan yang diambil arbitrator sebagai pihak ketiga dan melaksanakannya.
- g. *Adjudication* (peradilan), pada proses ini campur tangan dari pihak ketiga harus diterima oleh pihak yang bersengketa meskipun mereka tidak menginginkannya, bahkan terhadap keputusan yang

diberikan pihak ketiga harus dilaksanakan oleh para pihak karena sifatnya yang mengikat.¹¹

Perundingan, mediasi, dan arbitrase masuk dalam kategori *alternative dispute resolution* (ADR) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa. Sementara mengenai *adjudication* atau penyelesaian sengketa melalui pengadilan sudah diatur dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia.¹²

d. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan sekumpulan peraturan yang sifatnya umum namun dijadikan sebagai patokan bagi setiap individu dalam menentukan apa-apa saja tindakan atau perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dalam teori kepastian hukum, tugas utama dari hukum adalah menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan sosial yang tumbuh di masyarakat sehingga selain mendapatkan kepastian hukum, masyarakat juga bisa merasakan kegunaan dari hukum. Apabila setiap peraturan dibuat dengan melihat kenyataan-kenyataan hukum yang ada sehingga tidak multitafsir, dan peraturan tersebut juga tidak bertentangan dengan peraturan atau norma-norma yang berada di atasnya maka pada saat itu kepastian hukum akan tercipta.

¹¹ Laura Nader & Harry F. Todd Jr, *The Disputing Process Law in Ten Societies*, New York: Columbia University Press, 1978, hlm. 9-11.

¹² *Ibid.*, hlm. 11-12

Peraturan Undang-Undang yang memberikan kepastian hukum merupakan produk dan aksi manusia yang *deliberatif*, kemudian digunakan kembali oleh manusia sebagai pedoman atau patokan dalam bertingkah laku di masyarakat. Menurut Gustav Radbruch, ada 3 nilai identitas yang harus terkandung dalam hukum yaitu asas keadilan hukum, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan hukum.¹³ Kepastian hukum akan lebih ditekankan dalam pandangan kaum *positivism* sedangkan dalam pandangan kaum *fungsionalis*, kemanfaatan hukum yang utama.

Selain memberikan batasan terhadap apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, bagi setiap individu kepastian hukum juga menjadi bentuk perlindungan yang memberikan rasa aman dari kesewenang-wenangan penguasa. Seperti itu pandangan Utrecht terhadap teori kepastian hukum.¹⁴

Jika hukum hanya dilihat sebagai yang memberikan kepastian namun tidak dipandang untuk memberikan keadilan serta kemanfaatan, artinya ajaran yuridis-dogmatik yang digunakan dalam menilai hukum.¹⁵

¹³ Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, <http://hukum.kompasiana.com>. (02/04/2011), diakses pada 9 Agustus 2021.

¹⁴ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23.

¹⁵ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 82-83.

e. Teori Keadilan

Dalam filsafat hukum, sejak masa Socrates hingga Francious Geny, keadilan tetap dipertahankan sebagai mahkota hukum. Melalui bukunya *nicomachean ethis*, Aristoteles banyak mengungkapkan berbagai teori yang memberikan pemahaman mengenai peluang kekuasaan, kebebasan, kemakmuran dan pendapatan yang semuanya menyangkut hak setiap individu. Teori- teori tersebut yang kemudian dikatakan sebagai teori keadilan. Satu pandangan penting yang selalu ditekankan dalam Buku Aristoteles bahwa keadilan harus selalu dipahami sebagai kesamaan.¹⁶

Pandangan yang cukup berbeda disampaikan oleh Achmad Ali, menurutnya tidak ada kesempurnaan dalam keadilan, yang ada hanya pencapaian pada titik tertentu, maka sebenarnya yang layak itu yang dianggap sebagai keadilan. Proses keadilan tidak pernah terselesaikan namun selalu bereproduksi dirinya sendiri untuk mencari keadilan yang sebenarnya.

Dari pandangan Achmad Ali kemudian berkembang terhadap banyak pandangan mengenai keadilan yang tidak selalu berarti kesamaan melainkan keadaan yang sebanding dan senilai sehingga dipandang sebagai suatu kelayakan.

¹⁶ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansya dan Nusamedia, 2004, hlm. 25.

2. Kerangka Konseptual

Selain menggunakan kerangka teoretis, penelitian juga didukung dengan kerangka konseptual dengan merumuskan definisi-definisi dari judul yang diangkat dalam penulisan skripsi, yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Penyelesaian Sengketa, adalah proses penyelesaian perkara baik secara litigasi maupun non-litigasi yang dilakukan oleh para pihak bersengketa.
- b. Kekuatan Eksekutorial adalah hak untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan atas kekuasaan kreditur tanpa harus melalui proses pengadilan karena sudah memiliki kekuatan final yang mengikat seperti proses pengadilan.
- c. Jaminan Fidusia adalah jaminan dengan objek benda bergerak dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebankan hak tanggungan yang dijadikan sebagai agunan dalam pelunasan utang tertentu.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Digunakan penelitian hukum normatif yaitu, jenis penelitian yang lebih menekankan kepada penggunaan bahan pustaka atau bahan hukum

sekunder saja.¹⁷ Selain itu akan digunakan teori-teori, asas dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mendukung hasil penelitian.

Penelitian normatif dilakukan dengan menganalisis berbagai aturan hukum yang tertulis bahkan juga meninjau hukum sebagai kepatutan dalam memutuskan perkara dan kebiasaan yang timbul dalam masyarakat. Oleh sebab itu, penelitian hukum normatif sering kali disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*).¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan

Merupakan metode pendekatan dalam menelaah setiap peraturan undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian dengan menggunakan asas-asas yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual dilakukan dengan memahami doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang dengan menjadikan ilmu hukum sebagai dasar berpikir dan membangun suatu argumentasi hukum sehingga dapat menjawab permasalahan hukum dalam penelitian.

c. Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*)

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 13-14.

¹⁸ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, 2006, hlm. 46.

Pendekatan dalam bentuk analisis perlu dilakukan dalam rangka memahami setiap istilah pada peraturan-peraturan perundang-undangan secara konseptual sehingga dapat ditarik maknanya secara keseluruhan. Asas-asak hukum, sistem hukum, kaidah hukum dan berbagai konsep hukum lainnya akan dianalisa melalui metode pendekatan analisis.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum yang dilakukan secara normatif akan digunakan bahan-bahan hukum sedbagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer sifatnya autoritatif artinya bahwa bahan hukum ini memiliki otoritas biasanya karena merupakan risalah, putusan-putusan hakim atau berbentuk catatan resmi.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

b. Bahan Hukum Sekunder

Literatur seperti buku-buku hukum atau yang masih berhubungan dengan penulisan skripsi, tesis, putusan pengadilan, dan kamus hukum disebut sebagai bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder penting

karena dapat memberi petunjuk arah penelitian yang akan dilakukan peneliti.¹⁹

Adapun dalam penelitian ini, digunakan bahan hukum sekunder berupa putusan pengadilan, buku-buku hukum, jurnal-jurnal tentang hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan bahan hukum, karena data yang diperlukan dalam penelitian merupakan data sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan menganalisis serta menelaah literatur-literatur, catatan-catatan yang berhubungan dengan masalah hukum yang ingin dipecahkan. Akan digunakan pula metode kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif untuk mendapatkan penjelasan dari hasil studi kepustakaan.²⁰

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Digunakan metode analisis kualitatif dalam teknik analisis bahan hukum. metode ini menguraikan secara deskriptif data sekunder dan data primer yang terkumpul. Metode deskriptif kualitatif bertujuan agar penulis mampu memahami, menggambarkan serta menginterpretasikan suatu fenomena yang sedang terjadi atau berlangsung. Kegiatan diawali

¹⁹ Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 13.

²⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Maju, 2008, hlm.35.

dengan pengumpulan data kemudian dilakukan analisis data dan akan diperoleh interpretasi data untuk dirumuskan dalam bentuk kesimpulan.²¹

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan akan dilakukan ketika penelitian telah berakhir yang disusun berdasarkan tujuan dari penelitian dan mampu menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian. Metode deduktif akan digunakan pada tahap penarikan kesimpulan dengan cara mengumpulkan data-data bersifat umum kemudian menariknya kedalam data-data yang bersifat lebih khusus.²²

G. Sistematika Penulisan

Dalam rangka menjadikan skripsi sebagai bahan baca yang mudah dipahami maka dibutuhkan sistematikan penelitian yang terstruktur, dengan susunan sebagai berikut:

BAB I: Merupakan bab pendahuluan dari penulisan skripsi yang memberikan penjelasan terkait latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, metode penelitian yang digunakan serta sistematika penulisan.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Op.Cit.*, hlm. 52.

²² Amirudin dan Zainul Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 25.

- BAB II: Merupakan tinjauan pustaka yang membahas mengenai proses penyelesaian sengketa terkait kekuatan eksekutorial dalam jaminan fidusia.
- BAB III: Bab ini akan membahas mengenai pokok-pokok dari setiap rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu pengaturan hukum positif di Indonesia terhadap kekuatan eksekutorial jaminan fidusia dan bagaimana perbandingan mekanisme penyelesaian sengketa terkait kekuatan eksekutorial jaminan fidusia sebelum dan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
- BAB IV Bab ini akan memberikan kesimpulan serta saran berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan didalam bab sebelumnya dalam rangka menjawab rumusan masalah dalam penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

- Abdurrasyid, Priyatna, *Penyelesaian Sengketa Komersial Nasional dan Internasional di Luar Pengadilan*, Jakarta, 1996.
- Abdulah, Salim, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Amirudin dan Zainul Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.*, Raja Grafindo Persada, Jakarta., 2004.
- Budiono, Herlien, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Darus, Mariam, *Bab-Bab Tentang Creditverband, Gadai, Fiducia*, Citra ADitya Bakti, Bandung, 1979.
- , *Kompilasi Hukum Jaminan*, Bandung: CV Bandar Maju, 2009.
- Fuady, Munir, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- , *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- , *Jaminan Fidusia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Hadjon, Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Penanganan Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Hasan, Djuhaendah, *Lembaga Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Hasbullah, Husni, Frieda, *Hukum Kebendaan Perdata (Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan)*, Ind-Hil-Co, Jakarta, 2005

- HS, Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- , *Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUH Perdata*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2006.
- Hutagalung, Maru, Sophar, *Kontrak Bisnis di ASEAN, Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Banyumedia Publishing, Malang., 2006.
- Joachim, Carl. *Filsafat Hukum Perspektif Historis.*, Nuansya dan Nusamedia, Bandung., 2004.
- Kamello Tan, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, PT Alumni, Bandung, 2014.
- Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif.*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.,2006.
- Margono, Suyud, *ADR & Arbitrase-Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2000.
- Miru, Ahmadi dan Sakka Pati. *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1223 sampai 1456 KUHPerdata.*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta., 2009.
- Muhammad, Kadir, Abdul, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian.*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta., 2006.
- Nader, Laura dan Harry F Todd Jr. *The disputing Process Law in Ten Societies*, New York Columbia University Press, New York City., 1978.
- Nasution, Johan, Bahder. *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Maju, Bandung, 2008.
- Patrick, Purwahid, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Aditama, Jakarta, 2005.
- , *Hukum Jaminan*, Undip Press, Semarang, 1993.
- Prajitno, Andi, Albertus, Andreas, *Hukum Fidusia*, Selaras Malang, Malang,2010.
- Rahman, Hasanudin, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

- Ridwan, Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Rijan, Yuniraman, *Ke-Notaris*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2009.
- Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Mataram, 2004.
- Satrio, Juswito. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia.*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung., 2002.
- , *Jaminan Kebendaan Hak Tanggungan*, Citra Aditya Bakti, 1995.
- , *Parate Eksekusi Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet*, Citra Aditya Bakti, 1993.
- Simanjuntak, Ricardo, *Putusan Mahkamah Konstitusi No.18.PUU-XVII/2019 dan Konsekuensinya Terhadap Aktivitas Kredit dan Pembiayaan serta Permasalahannya dalam Kepailitan*, Surabaya, 2020
- Soedewi, Sri, *Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- , *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan.*, Liberty, Yogyakarta., 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.*, UI Press, Jakarta., 1999.
- Subekti, R, *Arbitrase Perdagangan*, Bina Cipta, Bandung, 1981.
- , *Hukum Acara Perdata.*, Bina Cipta, Bandung., 1989.
- , *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2005.
- , *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1982.
- Sutiyoso, Bambang, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta, 2008.
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum.*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung., 1999.
- Tiong, Hoey, Oey, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Tutik, Triwulan, Titik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2008.

- Usman, Rachmadi, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktik.*, Sinar Grafika, Jakarta., 2002.
- Wantu, Fence, *Pengantar Ilmu Hukum*, UNG Press, Gorontalo, 2015
- Widjaja, Gunawan, *Hukum Arbitrase*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.
- , *Seri Hukum Bisnis Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2001.
- Widnyana, Made, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, Rajawali, Bandung, 2014.
- Wiyanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, CV Mandar Maju, Bandung, 2015.

A. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Diterjemahkan oleh Soesilo. Bogor: Politea, 1980.
- Indonesia, Undang-Undang Jaminan Fidusia, UU No. 42 Tahun 1999, LN NO.168 Tahun 1999, TLN No. 3889.
- Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 22 Tahun 1999, TLN No. 3821
- Mahkamah Konstitusi Indonesia, Putusan No. 18/PUU-XVII/2019.
- Mahkamah Konstitusi Indonesia, Putusan No. 2/PUU-XIX/2021.

B. Jurnal :

- Anggoro, Teddy, “Parate Eksekusi: Hak Kreditur, yang Menderogasi Hukum Formil (Suatu Pemahaman Dasar dan Mendalam)”, *Jurnal Hukum dan Pengembangan*, (2007)
- Fatma, Paparang. “Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit di Indonesia,” *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* (Desember 2014).

- Jayanti, Offi, “Pelaksanaan Lelang Tanah Jaminan yang Terikat Hak Tanggungan”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, (2018)
- Maksum, Muhammad, “Penerapan Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Syariah”, *Jurnal Citra Hukum*, (2015)
- Pebrianti, Winda. “Tinjauan Hukum atas Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Melalui Parate Eksekusi Apabila Obyek Jaminan Beralih kepada Pihak Ketiga atau Musnah,” *Jurnal Supremasi Hukum* (Januari 2012).
- Sajana, Made. Dewi, Putu, Desak, “Menguji Asas Droit De Suite Dalam Jaminan Fidusia”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, (Januari 2020)
- Wijayanti, Tata, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2. (2014).

C. Internet

- Artikel CeknRicek, “Tafsir Sesat Putusan Fidusia”, <https://ceknricek.com/a/tafsir-sesat-putusan-fidusia/27146>, diakses pada 15 November 2021
- Artikel Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan. “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18PUU/XVII/2019 dan Implikasinya Bagi Proses Bisnis Lelang.” <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn/bekasi/baca-artikel/12953/PUTUSANMAHKAMAH-KONSTITUSI-NOMOR18PUU-XVII2019-APAIMPLIKASINYA-BAGI-PROSESBISNIS-LELANG.html>. Diakses. diakses 9 Agustus 2021.
- Artikel Hukum Online. “Wanprestasi dan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi.” <https://m.hukumonline.com/talks/baca/lt5e295466bd93e/wanprestasi-daneksekusi-objek-jaminan-fidusia--bestpractice-setelah-putusan-mahkamahkonstitusi-nomor-18-puu-xvii-2019/>. diakses 9 Agustus 2021
- Artikel Pojok Wacana, “Memahami Teori Tiga Nilai Hukum Gustav Radbruch”, <http://www.pojokwacana.com/memahami-teori-tiga-nilai-hukum-gustav-radbruch/>, diakses pada 10 November 2021